

Receive : 19 June 2023
Revised : 20 June 2023
Accepted : 21 June 2023

Jurnal ADMINISTRATOR
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v5i1.60
Vol. 5 No. 1, Juni 2023, Hlm. 8-16



Analisis Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap Kejahatan Tindak Perdagangan Orang Di Provinsi Sulawesi Tengah

***Samkamaria¹, Moh. Mahmud²**

*E-Mail :samkamaria.pk25@gmail.com**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu¹

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu²

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada program perlindungan perempuan terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Sulawesi Tengah. Isu *tindak pidana perdagangan orang* merupakan isu global yang sangat krusial karena perdagangan manusia merupakan kejahatan dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Tindak pidana perdagangan orang berdampak depresi, cacat fisik bila mengalami penyiksaan dan paksaan, putus asa dan terkucilka, serta hilang harapan, terganggunya fungsi reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, terinfeksi HIV/AIDS, dan kematian. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif yang manasumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Ciri dari jenis penelitian kualitatif dapat dilihat dengan jenis pendekatan ini menekankan pada penggalian, penjelasan, dan pendeskripsian pengetahuan secara etik, emik, dan holistik. Creswell (2010). Pemberantasan kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Sulawesi Tengah sampai saat ini masih belum terimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pemberantasan perdagangan orang di Sulawesi Tengah maka perlu di evaluasi kebijakan dan kinerja dari Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan tindak Pidana Perdagangan orang di Sulawesi Tengah.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Perlindungan perempuan, kejahatan tindak

ABSTRACT

This research focused on women's protection programs against trafficking crimes in Central Sulawesi. The issue of trafficking in persons is a crucial global issue because human trafficking is a crime and a gross violation of human rights. The crime of trafficking in persons has the effect of depression, physical disability when subjected to torture and coercion, despair and isolation, and loss of hope, disruption of reproductive function, unwanted pregnancy, HIV/AIDS infection, and

Receive : 19 June 2023
Revised : 20 June 2023
Accepted : 21 June 2023

Jurnal ADMINISTRATOR
P-ISSN : 1858-084X
E-ISSN : 2808-5213
DOI : 10.55100/administrator.v5i1.60
Vol. 5 No. 1, Juni 2023, Hlm. 8-16



death. The method used is exploratory descriptive where the data source comes from primary data and secondary data. The characteristics of this type of qualitative research can be seen with this type of approach emphasizing the excavation, explanation, and description of knowledge ethically, emically, and holistically. Creswell (2010). The eradication of trafficking crimes in Central Sulawesi has not been properly implemented. Therefore, to streamline and ensure the implementation of the eradication of trafficking in Central Sulawesi, it is necessary to evaluate the policies and performance of the Task Force for the Prevention and Handling of Trafficking in Persons in Central Sulawesi.

Keywords : *Policy Analysis, Protection of women, human trafficking.*

LATAR BELAKANG

Isu *human trafficking* merupakan isu global yang sangat krusial karena perdagangan manusia merupakan kejahatan dan pelanggaran berat hak asasi manusia, sehingga persoalan ini menjadi isu internasional di beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena *human trafficking* merupakan kejahatan terbesar ketiga setelah obat bius dan perdagangan senjata. (P3DI, 2009 : 21). Fenomena *human trafficking* sudah terjadi selama puluhan tahun lamanya, fenomena ini banyak terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. *International Organization for Migration* (IOM) mencatat khusus di Indonesia korban perdagangan manusia mencapai 74.616 orang hingga 1 juta orang pertahun. Sehingga setiap satu detik pasti ada korban *human trafficking* (<https://indonesia.iom.int>: 2016). Dalam samkamaria:2017).

Indonesia merupakan negara pengirim, transit dan tujuan industri perdagangan manusia. Sebagian besar korban, baik yang internal maupun yang eksternal, adalah perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk bekerja atau untuk dieksplorasi seksual. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia (Annual Report IOM, 2009:70). perdagangan orang yang terjadi khususnya di Sulawesi tengah merupakan salah satu bentuk kejahatan transaksional (*transnational crime*). Hal

ini tentu berdampak dan memiliki resiko langsung terhadap keamanan individu setiap warga negara Indonesia khususnya perempuan dan anak di Sulawesi Tengah. Para pelaku kejahatan ini melakukan berbagai modus dan cara agar terhindar dari jeratan hukum yang kadang bahkan melibatkan pihak instansi pemerintah demi melancarkan penyelundupan imigran gelap ke berbagai negara (Annual Report IOM, 2009:70). Dalam Padila.A.H: 2017.

Sulawesi Tengah merupakan jalur transit tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Berdasarkan data dari LSM Solidaritas Perempuan Palu (SP-Palu, sejak tahun 2015-2019 terdapat 27 kasus tindak pidana perdangan orang yang ditangani Solidaritas Perempuan Palu. Dari data diatas sebagian besar bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Sementara itu, pada bulan Juni 2023 terhitung 5-18 Juni terdapat 27 kasus Tindak pidana perdagangan orang TPPO yang ditangani Polda Sulteng. Dari 27 orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang 22 diantaranya adalah perempuan dewasa dan 5 diantaranya masih dibawah umur. Adapun modus kasus yang digunakan pelaku kejahatan (*traffeker*) yaitu mengiming-imingi korban dengan modus bekerja diluar negeri. Yakni menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) dan pembantu rumah tangga (PRT) 5

Kasus, pekerja Seks komersil (PSK) 9 Kasus. (TribunPalu.Com:19/06/2023).

Melihat kasus perdagangan manusia merupakan permasalahan yang telah menimbulkan ketakutan dan juga keresahan bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Meskipun demikian secara relatif pemerintah memiliki perhatian lebih dalam mencegah dan melindungi masyarakat dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah guna melindungi masyarakat dari kejahatan TPPO. Adapun kebijakan tersebut diantaranya adalah UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 8 Tahun 2011 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Pempuan dan Anak, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No 62 Tahun 2016 Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi.

Guna mencegah dan melindungi masyarakat khususnya perempuan dan anak, pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan saja namun diperlukan kometmen dalam mengimplementasikan kebijakan - kebijakan terkait TPPO, agar masyarakat Sulawesi Tengah terhindar dari kejahatan tindak pidana perdagangan

orangTPPO.

METODE

Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif yang mana sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Ciri dari jenis penelitian kualitatif dapat dilihat dengan jenis pendekatan ini menekankan pada penggalian, penjelasan, dan pendeskripsian pengetahuan secara etik, emik, dan holistik. Creswell (2010) menyebutkan data penelitian kualitatif dapat berupa lisan dan tulisan. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui penelusuran tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal dan buku yang terkait dengan tema penelitian

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa penelitian ini membahat terkait kebijakan perlindungan Perempuan terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Oleh karena itu dalam konteks riset ini, peneliti ingin membahas tentang pentingnya perlindungan bagi perempuan, mengingat perempuan dan anak merupakan orang yang paling rentan menjadi korban kejahatan TPPO. Penyebab utama terjadinya TPPO ini disebabkan oleh beberapa hal, salah

satunya yaitu tingkat pendidikan (Syugiarto, 2022).

Perdagangan manusia sendiri merupakan salah satu bentuk ancaman keamanan non-tradisional atau keamanan manusia (human security). Perdagangan manusia juga merupakan kejahatan yang menodai terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), di mana tindakan kejahatan ini bertentangan dengan berbagai prinsip dari HAM yang tercantum dalam perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Berbagai dampak dari kejahatan perdagangan manusia pun bermunculan.

Dampak yang ditimbulkan dari perdagangan manusia bisa ditinjau dari beberapa hal berikut ini. Pertama, secara individu yang meliputi terkucil, depresi, cacat fisik bila mengalami penyiksaan dan paksaan, putus asa dan hilang harapan, terganggunya fungsi reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, terinfeksi HIV/AIDS, dan kematian. Kedua, dalam keluarga korban akan menanggung beban psikososial (malu dan rendah diri) dan keluarga dianggap gagal dalam membina keluarga yang baik. Ketiga, secara sosial akan muncul stigma negatif oleh masyarakat terhadap para korban. Padila.A.H:2017).

Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO (*human trafficking*), merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yang juga melanggar HAM, sehingga kejahatan perdagangan manusia harus diberantas. Indonesia Khususnya Sulawesi Tengah merupakan daerah sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia. Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang paling banyak menjadi korban.

Oleh karena itu, pemerintah telah berkomitmen dalam pemberantasan TPPO melalui kebijakan peraturan perundang-undangan No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan hasil revisi UU no 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 8 Tahun 2011 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Pemuan dan Anak, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah

Receive : 19 June 2023

Revised : 20 June 2023

Accepted : 21 June 2023

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v5i1.60

No 62 Tahun 2016 Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi.

Komitmen pemerintah indonesia khususnya dalam hal pemberantasan kejahatan TPPO sangat positif, namun meskipu demikian pemberantasan kejahatan tindak pidana perdagangan orang bukan hal yang mudah untuk itu dibutuhkan kerjasama pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat SLM dan masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Pasal 58 menyebutkan bahwa untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pemberantasan perdagangan orang, Pemerintah Pusat dan Daerah membentuk Gugus Tugas. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO), yang didalamnya mengatur terkait Struktur Gugus Tugas Pusat, Tugas Gugus Tugas Pusat dan Daerah, serta Fungsi dari Gugus Tugas Pusat dan Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, telah terbentuk Gugus Tugas (GT) PP TPPO Pusat yang terdiri dari 24 Kementerian/Lembaga, serta Gugus Tugas (GT) PP TPPO Daerah yang telah

terbentuk di 32 Provinsi, dan 245 Kabupaten/Kota di Indonesia. Melalui GT PP TPPO tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, diantaranya yaitu, melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan yang melibatkan semua anggota GT PP TPPO, baik di pusat dan daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki. (www.kemenpppa.go.id).

Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Menurut pendapat Alfonsus Sirait dalam bukunya *Manajemen* mendefinisikan kebijakan, sebagai berikut: "Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan" (Sirait, 1991:115). Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan system yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.

William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut:

"Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang

dibuat oleh badan atau kantor pemerintah" (Dunn, 2003:132).

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Sebagian besar ahli kebijakan publik berpendapat bahwa tahap akhir dari proses kebijakan tersebut sebagai tahap evaluasi. (Lester & Stewart, 2000) menyatakan evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Kajian yang memberi deskripsi dan eksplanasi atas eksistensi kebijakan tidak termasuk dalam studi evaluasi kebijakan.

Dalam konteks yang lebih umum, evaluasi sebagai bagian dari fungsi manajemen, fungsi evaluasi manajemen, fungsi evaluasi tidaklah berdiri sendiri.

Di samping untuk melengkapi berbagai fungsi di dalam fungsi-fungsi manajemen, evaluasi sangat bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. Adapun manfaat evaluasi itu sendiri menurut (Mohammad, 2004) dapat berupa keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh seperti:

1. Manfaat untuk perbaikan perencanaan, strategi, kebijakan;
2. Manfaat untuk pengambilan keputusan;
3. Manfaat untuk tujuan pengendalian program/kegiatan;
4. Manfaat untuk perbaikan input, proses dan output, perbaikan tatanan atau sistem dan prosedur.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas agar pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Tengah dapat terimplementasikan dengan baik apabila pemerintah melakukan perbaikan rencana strategis melalui pengendalian program/kegiatan pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki tatanan sistem dan proses pemberantasan kejadian tindak pidana perdagangan orang TPPO di Indonesia khususnya Sulawesi Tengah.

KESIMPULAN

Kejahatan tindak pidana perdagangan orang TPPO merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yang juga melanggar HAM. Yang juga berdampak secara individu yang meliputi terkucil, depresi, cacat fisik bila mengalami penyiksaan dan paksaan, putus asa dan hilang harapan, terganggunya fungsi reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, terinfeksi HIV/AIDS, dan kematian, serta secara sosial mendapatkan stigma negatif oleh masyarakat terhadap para korban. Pemberantasan kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Sulawesi Tengah sampai saat ini masih belum terimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pemberantasan perdagangan orang di Sulawesi Tengah maka perlu di evaluasi kebijakan dan kinerja dari Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan tindak Pidana Perdagangan orang di Sulawesi Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dunn, (2000). Pengantar Analis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Edisi kedua
- [2] George Frederickson, K. b. (2002). *The Public Administration Theory Primer*. United States of America: Westview Press.
- [3] Lemay, M. C. (2002). *Public Administrations*. United States.
- [4] Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Nrefika Aditama.
- [5] Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- [6] P3di, (2009). *Masalah Penyeludupan Dan Perdagangan Orang di Indonesia: Penynting Poltak Partogi Nainggolan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Data Dan Informasi (P3di) Sekretsriat Jenderal DPR-RI.
- [7] Padilah, A. H. (2017). *Peran Unit Cunter Trafficking International Prganism For Migration (Iom) Dalam Menangani Human Trafficking Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*. Bandung: Unpad.
- [8] Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 8 Tahun 2011 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Pempuan dan Anak.
- [9] Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No 62 Tahun 2016 Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi.
- [10] Peraturan Pemerintah RI, (2008). Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang.
- [11] Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

- 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- [12] Report, A. (2009). International Organization For Migration Indonesia. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76db57141fc7742492576f6001bd545-Returning_Report.Pdf.
- [13] Samkamaria, (2017). Efektifitas Program peremberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI-Purna) di Kabupaten Sigi, provinsi Sulawesi Tengah, Unpad, Bandung.
- [14] Syugiarto, S. (2022). Penanggulangan Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Administrator*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 11-22, doi:10.55100/administrator.v4i1.43.
- [15] Undang – Undang RI, (2017). Undang – undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Organg.
- [16] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*